

TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI TAHUN 2019 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

1. Tata Tertib Peserta

- a. Peserta hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai, registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
- d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa:
 - 1) Asli Kartu peserta ujian;
 - 2) Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau asli Surat Keterangan yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Asli Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - 3) Pas foto 4x6 cm berwarna dan berlatar belakang merah.
- e. Peserta ujian harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
- f. Peserta diwajibkan berpakaian rapi, sopan dan memakai **sepatu berwarna hitam**. Untuk peserta laki-laki memakai **kemeja putih polos tanpa corak dan celana hitam**, sedangkan peserta perempuan memakai **kemeja putih polos tanpa corak**, tidak transparan, **rok hitam dan jilbab hitam polos**. Peserta tidak diperkenankan memakai kaos, celana jeans dan sandal;
- g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
- i. Peserta didalam ruangan tes dilarang membawa:
 - 1) Buku dan catatan dalam bentuk apapun;
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, **jam tangan dan perhiasan (gelang, cincin, kalung)**;
 - 3) Makanan dan minuman;
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. Peserta dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) Merokok dalam ruangan tes.
- k. Peserta dilarang menggunakan computer selain untuk aplikasi CAT;
- l. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

Peserta yang melanggar tata tertib huruf (a-l) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;

3. Lain-lain

Peserta disarankan datang ke lokasi ujian dengan menggunakan kendaraan Roda dua.

GUBERNUR RIAU,

dto

SYAMSUAR